

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Agama dan aliran kepercayaan merupakan bagian dari sendi-sendi masyarakat, dan diakomodir dalam Sila Pertama Pancasila. Nilai-nilai spriritual yang hidup dalam kerohanian bangsa Indonesia, oleh para pendiri negara yang terdiri dari berbagai golongan mengakomodasi falsafah hidup, ajaran agama, paradigma rakyat Indonesia yang beragam kala tersebut. Kedalam bentuk aturan yang melindungi kemerdekaan ber-Tuhan, beribadat sesuai agama dan kepercayaan. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan nilai-nilai ke-Tuhanan dikristalkan dalam norma hukum dasar atau konstitusi negara.

Terdapat kesenjangan hukum, yang didalamnya terdapat perlindungan hukum khususnya dalam pelaksanaan dan penegakan hukum Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai agama dan kepercayaan, dengan keluarnya Putusan MK Nomor 97/PUU/XIV/2016 maka dianggap sebagai upaya perlindungan terhadap aliran kepercayaan, beberapa konsekuensi dilahirkan sesuai dengan keluarnya putusan tersebut, walaupun pembaharuan hukum dapat diselesaikan dengan perbaikan *legal structure* bukan dalam perubahan peraturan perundang-undangannya.

B. SARAN

1. Berdasarkan Putusan MK Nomor 97/PUU/XIV/2016 Negara Indonesia melalui pemerintah yang berkuasa mampu memberikan pelayanan yang baik dan adil dalam hal akses peribadatan masing-masing agama dan kepercayaan.
2. Pemenuhan Hak oleh Pemerintah Indonesia kepada warga terutama mengenai peribadatan merupakan kewajiban yang patut dan harus dilaksanakan oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan perlindungan terhadap jaminan kemerdekaan beribadah dan kebebasan beragama.
3. Berdasarkan Sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang memiliki makna bahwa agama dan suatu kepercayaan berdasarkan ajaran moralitas spiritual religius yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan maka perlunya peningkatan pengawasan terhadap bentuk penyimpangan-penyimpangan yang mengatas namakan ajaran agama atau kepercayaan,
4. Kultur masyarakat Indonesia yang penuh moralitas agama dengan berbagai macam latar belakang haruslah dijumpatani oleh Pemerintah dan semua lapisan masyarakat guna menghindarkan isu-isu keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang ditujukan untuk menciptakan situasi tidak kondusif.
5. Berdasarkan karya ilmiah ini dapat dilakukan pengkajian lebih lanjut atas karya ilmiah serupa, dengan latar belakang kebutuhan akademis.